

## ABSTRAK

Irfan Samsul Arifin, *Keluarga Sakinah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Jawa Barat*

Selama ini, konsep keluarga yang diidam-idamkan oleh setiap keluarga muslim yaitu sebuah konsep keluarga yang sering disebut dengan konsep keluarga sakinah. Dibalik populernya konsep keluarga sakinah, sebenarnya salah satu organisasi Islam yaitu Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Jawa Barat juga menawarkan sebuah konsep keluarga idaman bagi seorang muslim, yaitu konsep keluarga *maṣlahah* yang mempunyai karakteristik tersendiri yang menarik dilakukan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator tentang keluarga sakinah perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Jawa Barat serta untuk mengetahui relevansi pandangan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Jawa Barat tentang konsep keluarga sakinah dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 3.

Penelitian ini dilandaskan pada kerangka teori bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk menciptakan ketenangan (*sakinah*), berdasarkan pada al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya*" dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 "*untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah*".

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana penelitian terjun langsung pada subyek penelitiannya, dalam hal ini adalah Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Jawa Barat guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas. Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analisis (*descriptive-analysis*). Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Untuk analisis data dengan *maqasidus syari'ah* yakni menekankan pada *masalah mursalah*.

Hasil yang ditemukan dari penelitian ini Indikator Keluarga Sakinah perspektif LKKNU Jawa Barat, prinsip ditanamkan dan diperkuat menjadi karakter keluarga. Yaitu keadilan (*I'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), toleransi (*tasamuh*), moderat (*tawassuth*), *amar ma'ruf nahi munkar*. Keluarga masalah pada pokoknya merupakan penegasan ulang tentang konsep keluarga sakinah yang telah diatur oleh KHI pasal 3, akan tetapi sekaligus penegasan ulang itu langsung dibarengi dengan "penjabaran" lanjut atas ketentuan ketentuan KHI pasal 3. Dengan tujuan membawa ketentuan-ketentuan KHI pasal 3 kedalam ruang lingkup LKKNU yang bernafaskan nilai-nilai ke-NU-an. Ketentuan pokok yang bersifat umum dalam KHI pasal 3 dijabar dan dirumuskan menjadi ketentuan yang bersifat khusus sebagai tolak ukur bagi LKKNU.